

Yogyakarta, 17 April 2024

No : 016/B/CBT/TP/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur PT TRANsTRA PERMADA No. 002/PB-TP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal pembekuan Sertifikat Legalitas PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, pada lampiran 3.6 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas dicabut karena Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka sejak terbitnya surat ini, Sertifikat Legalitas PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1, No. 497/LVLK-009/TRANsTRA statusnya DICABUT.

Dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas maka :

- Sertifikat Legalitas PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1 No. 497/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 17 Juli 2023 dinyatakan tidak berlaku.
- PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1, tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
- Segala hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut.
- PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1, harus mengembalikan Sertifikat Legalitas No. 497/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 17 Juli 2023 kepada PT TRANsTRA PERMADA

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Tembusan Yth.

- Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
- Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
- Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu
- Sekretariat Komite Akreditasi Nasional
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah
- Ketua PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)